

**SANKSI PERINGATAN - KETUA KPPS– KELURAHAN KAMPUNG EMPAT - KECAMATAN TARAKAN TIMUR
- KOTA TARAKAN – 2024**

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 76 Tahun 2024, 4 Halaman

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI
PERINGATAN KERAS TERAKHIR KEPADA KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 10 PADA KELURAHAN KAMPUNG EMPAT KECAMATAN TARAKAN
TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas melalui rapat pleno; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 pada Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum peraturan ini, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012 No. 11 Tahun 2012 No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020; KPT KPU Kota Tarakan No. 20 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 40 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 72 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kota Tarakan No. 74/HK.06.4-BA/6571/2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Sdr. Suhardi selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 pada Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 12 Februari 2024.